



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIAGA POSKO PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang ada dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana yang melaksanakan siaga posko dan kepada mereka perlu diberikan honorarium;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan terkait dengan situasi sehingga mampu meminimalisir dampak bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penunjukan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas dengan adanya Penunjukan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Komandan Regu (Danru) bertugas mengatur, memimpin dan mengarahkan untuk proses penanggulangan pada saat terjadi bencana dan setelah terjadi (pasca) bencana;
  - b. Anggota penanggulangan bencana bertugas untuk melakukan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadi; dan
  - c. Anggota Penanggulangan Bencana Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) bertugas untuk melakukan penyelamatan korban terdampak bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadi, melakukan pendataan setelah terjadi (pasca) bencana serta pengimputan data kejadian bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pada Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan Operasional Posko Piket Siaga Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 110 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIAGA POSKO  
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020

DAFTAR PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIAGA POSKO PENANGGULANGAN  
BENCANA TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SIAGA POSKO	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Danru Regu I	-	1 Orang (PNS)
2.	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Danru Regu II	-	1 Orang (PNS)
3.	Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi	Danru Regu III	-	1 Orang (PNS)
4.	Pelaksana	Anggota Penanggulangan Bencana	-	5 Orang (PNS)
5.	Jasa Pelayanan Kantor/Publik	Anggota Penanggulangan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH	19 Orang (NON PNS)

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA